

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025 saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Busri bin Safar, NIK 9104010310790002, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu di Jalan Zamrud 10 No.28 A RT.50, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Muliana binti Beddu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Busri bin Safar, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Busri bin Safar) terhadap Penggugat (Muliana binti Beddu);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas;
7. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,

Faidil Anwar